



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 717 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI KELOMPOK
ASUHAN MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan perlu membentuk panitia penyelenggara dan tim penilai dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur terkait;
 - b. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
 - c. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur, perlu diselenggarakan penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur yang melibatkan lintas program dan lintas sektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur dan mengusulkan tim penilai tingkat Kota;
 - b. mengusulkan peringkat terbaik hasil penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; dan
 - c. mempersiapkan proses pemberian penghargaan untuk peringkat terbaik dalam penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur.
- KETIGA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan telaah dokumen, observasi, dan penilaian teknis pada peserta yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas di Kota Banjarmasin;
 - b. menetapkan peringkat terbaik tingkat Kota dengan berita acara; dan
 - c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan penilaian dan menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 717 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
DAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN
MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN
OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin -dr. Tabiun Huda	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan -dr. Adha Khairuddin Zuhdi	Ketua
3.	Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan -Siti Fauzanah, SKM, MA	Sekretaris
4.	Staf Pelaksana pada Bidang Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan -Alfi Riyadi Halla, S.Tr. Akp -Hj. Triyati, S.AP	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 717 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
DAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN
MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN
AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR HARIAN
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. -dr. Adha Khairuddin Zuhdi	Ketua	Rp. 300.000/hari
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. - Hj. Wiwin Widiantari, S.Pd	Sekretaris	Rp. 300.000/hari
3.	Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan. -Siti Fauzanah, SKM, MA	Anggota	Rp. 300.000/hari
4.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin -Hj. Muhairiah, SKM, MMKes	Anggota	Rp. 300.000/hari
5.	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin -Hendrawati	Anggota	Rp. 300.000/hari
6.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarmasin. -Dian Maya Indiani, SP	Anggota	Rp. 300.000/hari
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. -Aida Hani, SKM	Anggota	Rp. 300.000/hari

8.	Ketua Kelompok Kerja Kefarmasian, Alkes dan PKRT/Analisis Obat dan Makanan. -Erlina Syamsu, S.Far., Apt., M.Kes	Anggota	Rp. 300.000/hari
9.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. -Ramadhania Meiliantinoor, ST	Anggota	Rp. 300.000/hari
10.	Tenaga Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin -Alfi Riyadi Halla, S.Tr. Akp	Anggota	Rp. 300.000/hari
11.	Kader Asman Toga Tingkat Kota Banjarmasin -Agusliana	Anggota	Rp. 300.000/hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA